



PUTUSAN
Nomor 116 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 LETKOL Drg. ERI ISKANDAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jalan Ambengan Nomor 30, Surabaya;
 - 2 WIRA LIMANTARA, kewarganegaraan Indonesia, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 29, Surabaya;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Max F. Wuwung, SH., Pengacara, berkantor di Jalan Kalimati Kulon, Nomor 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2008;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Pembanding.

melawan:

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 60, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 - 1 Damargalih Widiastha, S.H., M.Hum., Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ;
 - 2 Lukman Medya Alamsyah, S.H., M.Si., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ;
 - 3 Suyatno, SH.,CN.,MH., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ;

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.116 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eko Widiyanto, S.ST., Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKA/35/XI/ 2008 tanggal 21 November 2008;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 49, Tuban;

3. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 2, Tuban, diwakili oleh H. Fathul Huda, selaku Bupati Tuban, dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada: Agung Komanindyo Dipo, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, beralamat di Jalan Kartini Nomor 01, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/116/ 414.012/2012 tanggal 16 Juli 2012, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yuniati Undarti, SH., Jaksa Pengacara Negara;

2. Joko Sihrowardi, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara;

3. Deddy Agus Oktabianto, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara;

Ketiganya beralamat di Jalan Kartini No. 1, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/Gph.2/07/2012 tanggal 16 Juli 2012;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 349 K/TUN/2009 tanggal 3 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2 Bahwa oleh karena keputusan *in litis* adalah termasuk keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan tidak memerlukan pertimbangan/persetujuan instansi pejabat atasannya dan menimbulkan akibat hukum dan atau kerugian sesuatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum kepada Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa gugatan diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena Para Penggugat baru mengetahui surat keputusan objek sengketa pada tanggal 18 Oktober 2008, sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendanghardjo Surat Ukur tanggal 17 Februari 1915 Nomor 58 tertulis atas nama Wira Limantara $\frac{1}{2}$ bagian, Like Sik Gwan, Eri Iskandar, Maria Suhodo $\frac{1}{2}$ bagian yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 110 dahulu Nomor 10, Kelurahan Baturetno dahulu Kelurahan Sendanghardjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan luas 7.320 m² yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Persil Surat Ukur Nomor 88/2002;

Sebelah Timur : Rumah Jalan Panglima Sudirman Nomor 108;

Sebelah Barat : Rumah Jalan Panglima Sudirman Nomor 112;

Sebelah Selatan : Jalan Panglima Sudirman, sekarang dikenal sebagai SLTP Negeri 6 Tuban;

- 5 Bahwa sebelum berakhirnya masa berlakunya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo tanggal 23 September 1980 Para Penggugat pada tanggal 4 September 1980 telah mengajukan permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban sebagaimana tanda penerimaan berkas dan bukti pembayaran uang dalam daftar isian Nomor 1849/1980, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.116 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2007, Nomor 570.35-8236 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban (Tergugat II) perihal: mohon realisasi perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan tembusan surat kepada Bupati Tuban dan Penggugat I, yang pada intinya menyatakan bahwa perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Para Penggugat dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Tergugat I menyusuli suratnya yang kedua kalinya tanggal 12 Maret 2008 Nomor 570.35-3573 yang ditujukan kepada Tergugat II, perihal: mohon realisasi perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, telah memberi petunjuk kepada Tergugat II untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 7 Bahwa permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 4 September 1980 telah diproses dan telah disetujui oleh Tergugat II dengan suratnya tertanggal 29 Maret 1985, Nomor 593.0/609/423.310/85, perihal: Permohonan pembaruan hak atas tanah Negara di Desa Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atas nama Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I. Dan menurut Tergugat II permohonan Para Penggugat tertanggal 4 September 1980, sebagaimana tanda terima berkas dan bukti pembayaran uang dalam daftar isian 305 Nomor 1849/1980, sudah tidak dapat ditemukan lagi di Kantor Tergugat II, karena sudah terlalu lama dan Tergugat II menyerahkan kepada Para Penggugat untuk memperbarui permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo;
- 8 Bahwa kemudian Para Penggugat pada tanggal 19 Mei 2008 mengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo atas nama Para Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban (Tergugat II), dan sebagaimana bukti tanda pembayaran biaya ukur dan SKPT Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Sendangredjo Nomor berkas: 2288/2008 dan Nomor DI.306 : 2283 tanggal 17 Maret 2008 serta biaya untuk panitia konstaring dan transport sebagaimana yang tercantum dalam Nomor 306 : 3911/2008 dan Nomor berkas : 3917/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa setelah diadakan Rapat Panitia A pemeriksaan tanah, selanjutnya Tergugat II menerbitkan surat pengantar tertanggal 4 September 2008, Nomor: 520.2.35.18-900, yang ditujukan kepada Tergugat I, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban seluas 7.245 m², yang isinya adalah ditangguhkan penerbitan keputusan pemberian hak sampai ada penyelesaian dari para pihak;
- 10 Bahwa yang dimaksud para pihak oleh Tergugat II adalah Para Penggugat dan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- 11 Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Surat tanggal 4 September 2008, Nomor 520.2.35.18-900, perihal: permohonan hak guna bangunan atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, seluas 7.245 m² ditangguhkan penerbitan keputusan pemberian haknya sampai ada penyelesaian dari para pihak, tanpa dijelaskan alasan penangguhan permohonan Para Penggugat, hal tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Kepastian Hukum dan Persamaan Hak, sebab Tergugat II lebih memihak kepada Pemerintah Kabupaten Tuban yang dalam hal ini, ia juga termasuk pihak yang mengajukan permohonan yang sama tetapi permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atas persil yang disewa tidak mempunyai landasan hukum;
- 12 Bahwa demikian juga tindakan Tergugat I menerbitkan Surat tanggal 13 Oktober 2008, Nomor 550.35-11393, perihal: Pengembalian berkas permohonan hak guna bangunan atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, seluas 7245 m², adalah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Kecermatan, artinya Tergugat I juga tidak memberikan alasan yang jelas tentang pengembalian berkas permohonan hak guna bangunan atas permohonan Para Penggugat, maka cukup alasan hukum objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.116 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Bahwa apabila kedua objek sengketa di atas tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka kepada Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) dan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) diwajibkan untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, seluas 7.245 m²;
- 14 Bahwa akibat diterbitkannya surat Tergugat I dan Surat Tergugat II (objek sengketa) Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil selama proses permohonan sampai dengan terbitnya surat keputusan (objek sengketa) tersebut, maka dari itu haruslah diwajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta Rupiah) dan dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
- 15 Bahwa atas sikap arogansi Tergugat I dan Tergugat II yang sewenang-wenang dengan dugaan ada indikator bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diwajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh limajuta Rupiah) perbulan kepada Para Penggugat sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) tanggal 13 Oktober 2008, Nomor 550.35-11393, tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, seluas 7.245 m²;
- 3 Membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban (Tergugat II) tanggal 4 September 2008, Nomor 520.2.35.18-900, tentang Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, seluas 7.245 m²;
- 4 Mewajibkan Tergugat I (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) untuk mencabut Surat tanggal 13 Oktober 2008, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.35-11393, tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, seluas 7.245 m²;

- 5 Mewajibkan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk mencabut Surat tanggal 4 September 2008, Nomor 520.2.35.18-900, tentang Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, seluas 7.245 m²;
- 6 Mewajibkan Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak atas nama Para Penggugat atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, seluas 7.245 m²;
- 7 Mewajibkan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk mengusulkan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) untuk menerbitkan Surat Keputusan Sertipikat Hak Guna Bangunan hak atas persil Jalan Panglima Sudirman Nomor 110 Tuban yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 8 Membebaskan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) dan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta Rupiah);
- 9 Membebaskan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) dan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh limajuta Rupiah);
- 10 Menghukum Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur) dan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini ;

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.116 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa objek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat Tergugat I tanggal 13 Oktober 2008 Nomor 550.35-11393 tentang Pengembalian Berkas Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Wira Limantara, Liem Siek Gwan, Eri Iskandar dan Maria Suhodo atas tanah terletak di Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, seluas 7.245 m²;
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 4 Bahwa surat Tergugat I tanggal 13 Oktober 2008 Nomor 550.35.11393 belum bersifat final dan juga belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat sebagai Pemohon Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 110, Tuban, sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan objek perkara, karena bukan merupakan Surat Keputusan Pemberian Hak atau Penolakan Permohonan Hak yang merupakan Surat Keputusan yang sudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum dan inti dari objek perkara tersebut hanyalah pengembalian berkas permohonan hak kepada Tergugat II untuk memenuhi persyaratan permohonan hak mengenai data fisik dan yuridis (mengenai penguasaan tanah dan ada tidaknya sengketa) atau sampai adanya penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban juga mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah yang sama, dan pada prinsipnya permohonan hak atas tanah Negara itu harus *clean and clear*;

Oleh karena objek perkara bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi seseorang atau badan hukum perdata maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 116/G/2008/PTUN.SBY., tanggal 10 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/B/2009/PT.TUN.SBY., tanggal 17 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 116/G/2008/PTUN.SBY, tanggal 10 Februari 2009 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 112.500,- (seratus duabelas ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/TUN/ 2009, tanggal 3 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LETKOL Drg. ERI ISKANDAR dan 2. WIRA LIMANTARA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/TUN/2009 tanggal 3 November 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2008, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 116/G/2008/PTUN.SBY. jo Nomor 47/B/2009/PT.TUN.SBY. jo Nomor 349 K/TUN/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya permohonan tersebut

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.116 PK/TUN/2012



disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor 349/K TUN/2009, tanggal 3 November 2010 diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 116/G/2008/PTUN.SBY. Jo. Nomor 349 K/TUN/2009 tanggal 16 Januari 2012 dan diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2012;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menanda tangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 116/G/2008/PTUN.SBY. Jo. Nomor 349/K/TUN/ 2009 tanggal 25 Juni 2012 dan diikuti pengajuan memori peninjauan kembali Putusan pada tanggal 25 Juni 2012, bahwa berdasarkan alasan pada angka I. 1. 2. dan 3 tersebut di atas secara formal permohonan peninjauan kembali putusan telah memenuhi syarat sehingga permohonan peninjauan kembali putusan haruslah dikabulkan.

Adanya kekhilafan yang nyata dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi yang mengakibatkan batalnya putusan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 116/G/ 2008/ PTUN.SBY tanggal 10 Februari 2009 yang dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 47/B/2009/ PT.TUN.SBY tanggal 17 Juni 2009 dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 349 K/TUN/2009 tanggal 3 November 2010 kesemuanya mengandung kekhilafan yang nyata dan telah melanggar sendi-sendi keadilan yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap harta benda warganegaranya serta harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Bahwa lembaga peradilan tersebut di atas mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi melakukan kekhilafan yang nyata yaitu melihat objek sengketa hanya dari bentuk formalnya saja dan tidak melihat dari segi isinya/substansialnya, menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peratun Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah berdasar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan bersifat tertulis adalah tidak pada bentuk, tapi pada isi yang penting jelas siapa pejabat yang mengeluarkan dan ditujukan kepada siapa dan isinya mengenai apa;
3. Bahwa objek sengketa jelas Pejabat yang mengeluarkan yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ditujukan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, isinya pengembalian per-panjangan berkas permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7, Desa Sendanghardjo, atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Pengembalian berkas permohonan merupakan bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, oleh karena menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tidak mengenal pengembalian berkas permohonan dengan Surat Pengantar yang ada adalah menolak atau mengabulkan dengan Surat Keputusan;
4. Bahwa pengadilan tingkat pertama, tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi tidak menyadari cara-cara penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menghindari digugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan lalu mencari bentuk lain, padahal sudah jelas Penjelasan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun yang namanya Keputusan Tata Usaha Negara tidak melihat pada bentuk tapi pada isi sehingga memo juga termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa cara Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menolak permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dengan cara mengembalikan berkas dengan surat pengantar merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 telah ditentukan bentuk Surat Keputusan penolakan atau mengabulkan perpanjangan Hak Guna Bangunan, oleh karena bentuk penolakan atau mengabulkan perpanjangan Hak Guna Bangunan telah ditentukan secara pasti, maka membuat penolakan dengan cara

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.116 PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan berkas dengan hanya secarik surat pengantar adalah bentuk kekhilapan yang nyata yang dilakukan secara sengaja;

6. Lembaga Peradilan tersebut di atas membiarkan praktik curang dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan membenarkan tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang melanggar hukum tersebut dan mengabaikan hak-hak yang telah dipunyai oleh Pemohon Kasasi dan telah melindungi perbuatan salah dan keliru.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Nomor 1 s/d 6 tidak dapat dibenarkan karena hanya pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: 1. Letkol Drg. ERI ISKANDAR, 2. WIRA LIMANTARA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak oleh sebab itu Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Letkol. Drg. ERI ISKANDAR, 2. WIRA LIMANTARA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratusribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1 Meterai	Rp	6.000,-
2 Redaksi	Rp	5.000,-
3 Administrasi	Rp	<u>2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.116 PK/TUN/2012